



P U T U S A N

Nomor : 380/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Charles Bin Tambok Nenggolan
Tempat Lahir	:	Tapanuli (Medan)
Umur/ Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 28 Februari 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun II Kamp. Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 380/ Pen.Pid.B/2013/ PN.GS tertanggal 03 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 380/Pen.Pid.B/2013/ PN.GS tertanggal 03 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Charles Bin Tambok Nenggolan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Charles Bin Tambok Nenggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Charles Bin Tambok Nenggolan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Cross warna merah hitam
- 1 (satu) buah buku mimpi
- 2 (dua) buah buku tulis catatan/rekapan judi togel
- 1 (satu) buah shio togel

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.

PDM-03/GS/09/2013 tertanggal 01 Oktober 2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **CHARLES Bin TAMBOK NENGGOLAN** dan **TIMBUL SITUMORANG (DPO)**, Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kamp. Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya Polsek Terusan Nunyai mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa sebagai agen perjudian tato gelap, kemudian saksi M. NASIR Bin MUSLIM, saksi FAUZI TAMIMI Bin MASTUR dan saksi LEONARDO K Bin KISWANTO selaku anggota Polsek Bangunrejo mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun II Kamp. Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, yang saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel, dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Cross warna merah hitam;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 2 (dua) buah buku tulis catatan/rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah Shio Togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Setelah diinterogasi para saksi terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam setiap harinya terdakwa melayani pemesan dari jam 11.00 WIB s.d jam 15.00 WIB, dengan omset perhari rata-rata mencapai Rp. 100.000,- s/d 130.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dimana pembeli akan memasang perjudian jenis togel dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada TIMBUL SITUMORANG (DPO), dimana judi togel yang dilakukan terdakwa bersama TIMBUL SITUMORANG merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 60.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,-, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, Terdakwa menjual kupon toto gelap perlembarnya seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian terdakwa menyettor kepada TIMBUL SITUMORANG dengan harga sebesar Rp. 800, - (delapan ratus rupiah) perlembarnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari TIMBUL SITUMORANG dan nomor tersebut keluar pada jam 17.45 WIB kemudian terdakwa memberitahukan nomer yang keluar kepada para pemasang dan hasil keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjalani profesi sebagai Bandar Togel sudah terjadi selama 3 minggu dari bulan Juni 2013 s/d 21 Juli 2013; -----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa **CHARLES Bin TAMBOK NENGGOLAN** dan **TIMBUL SITUMORANG (DPO)**, Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Kamp. Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya Polsek Terusan Nunyai mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa sebagai agen perjudian tato gelap, kemudian saksi M. NASIR Bin MUSLIM, saksi FAUZI TAMIMI Bin MASTUR dan saksi LEONARDO K Bin KISWANTO selaku anggota Polsek Bangunrejo mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun II Kamp. Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, yang saat itu terdakwa sedang merekap nomor togel, dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Cross warna merah hitam;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 2 (dua) buah buku tulis catatan/rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah Shio Togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Setelah diinterogasi para saksi terdakwa bertindak sebagai agen (penjual) judi togel tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari pihak berwajib dan terdakwa menjual judi togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam setiap harinya terdakwa melayani pemesan dari jam 11.00 WIB s.d jam 15.00 WIB, dengan omset perhari rata-rata mencapai Rp. 100.000,- s/d 130.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dimana pembeli akan memasang perjudian jenis togel dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada TIMBUL SITUMORANG (DPO), dimana judi togel yang dilakukan terdakwa bersama TIMBUL SITUMORANG merupakan usaha untung-untungan karena tidak selamanya bandar / pembeli menang, pembeli akan mendapatkan keuntungan apabila angka atau nomor yang dibeli tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 60.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,-, sebaliknya apabila angka atau nomor tersebut tidak cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka dianggap kalah dan uang pembelian tersebut menjadi milik bandar jadi sifatnya hanya untung-untungan kadang menang dan kadang kalah, Terdakwa menjual kupon toto gelap perlembarnya seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) kemudian terdakwa menyettor kepada TIMBUL SITUMORANG dengan harga sebesar Rp. 800, - (delapan ratus rupiah) perlembarnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), terdakwa akan mengetahui nomor togel yang keluar dari TIMBUL SITUMORANG dan nomor tersebut keluar pada jam 17.45 WIB kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan nomer yang keluar kepada para pemasang dan hasil keutungan dari perjudian jenis togel tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa menjalani profesi sebagai Bandar Togel sudah terjadi selama 3 minggu dari bulan Juni 2013 s/d 21 Juli 2013; -----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Nasir Bin Muslim, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena menjual judi jenis togel ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya yaitu Fauzi Tamimi, Leonardo.K, Akhirudin dan Bambang SP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel setelah ada laporan dari masyarakat kemudian saksi langsung melakukan pengecekan kerumah terdakwa dan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar ;
- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, karena terdakwa langsung memotong uang pemasang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Leonardo K Bin Kiswanto, keterangannya yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena menjual judi jenis togel ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lainnya yaitu Fauzi Tamimi, M. Nasir, Akhirudin dan Bambang SP ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel setelah ada laporan dari masyarakat kemudian saksi langsung melakukan pengecekan kerumah terdakwa dan ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasangan tersebut terdakwa kirim kepada bandar ;

- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,- ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, karena terdakwa langsung memotong uang pemasang tersebut ;
 - Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yaitu yaitu Fauzi Tamimi, M. Nasir, Leonardo, K, Akhirudin dan Bambang SP ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Timbul Situmorang;
- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, karena terdakwa langsung memotong uang pemasang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar ;
- Bahwa dalam seminggunya terdakwa menjual togel pada hari senin, rabu, kamis dan sabtu dan berapa nomor yang keluar dapat dilihat berdasarkan informasi dari bandar melalui handphone ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berdagang warung kopi, terdakwa menjual judi togel baru sebulan ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP Cross warna merah hitam
- 1 (satu) buah buku mimpi
- 2 (dua) buah buku tulis catatan/rekapan judi togel
- 1 (satu) buah shio togel

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yaitu Fauzi Tamimi, M. Nasir, Leonardo.K, Akhirudin dan Bambang SP ;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Timbul Situmorang;
- Bahwa pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 55.000,-, jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,-, jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000,- ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, karena terdakwa langsung memotong uang pemasang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi tersebut hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar ;
- Bahwa dalam seminggunya terdakwa menjual togel pada hari senin, rabu, kamis dan sabtu dan berapa nomor yang keluar dapat dilihat berdasarkan informasi dari bandar melalui handphone ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta - fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa secara Subsidiaritas terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
3. Mereka yang melakukan, meyeruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Charles Bin Tambok Nenggolan selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi M. Nasir, saksi Leonardo K serta didukung keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah karena telah menjual judi jenis togel. Bahwa pada saat penangkapan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Timbul Situmorang;

Menimbang bahwa keuntungan terdakwa menjual togel didapat dengan cara memotong uang dari pemasang yang nomornya keluar. Adapun pemasangan togel tersebut bervariasi, apabila nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp.



55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), jika yang keluar 3 (tiga) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika yang keluar 4 (empat) angka maka terdakwa akan memberikan uang pasangan kepada pemasang sebanyak Rp. 1.775.000, (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja karena tidak bisa dipastikan nomor pasangan siapa yang keluar dan terdakwa dalam menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi M. Nasir, saksi Leonardo K serta didukung keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa di Dusun II Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah karena telah menjual judi jenis togel.



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli/pemasang datang sendiri ke rumah terdakwa atau pembeli memesan melalui SMS ke Nomor HP terdakwa kemudian terdakwa menyalin nomor pesanan yang dipesan para pemasang melalui HP terdakwa ke dalam buku rekapan, kemudian pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa dengan diantar pemesan ke rumah terdakwa, setelah itu nomor pemasang tersebut terdakwa kirim kepada bandar yang bernama Timbul Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terdakwa dikategorikan sebagai mereka yang melakukan karena terdakwa dalam hal ini sebagai penjual judi jenis togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 unit HP cross warna merah hitam, 1 buah buku mimpi, 2 buah buku catatan/rekapan judi togel, 1 buah shio togel adalah alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan barang bukti tersebut akan dimusnahkan dan terhadap uang tunai sebesar Rp. 110.000,- karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Charles Bin Tambok Nenggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Charles Bin Tambok Nenggolan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Cross warna merah hitam
 - 1 (satu) buah buku mimpi
 - 2 (dua) buah buku tulis catatan/rekapan judi togel
 - 1 (satu) buah shio togelDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, oleh kami **EVA SUSIANA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **PANDU DEWANTO, SH.MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ERLY, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **KUSNADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PANDU DEWANTO, SH.MH

EVA SUSIANA, SH.MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERLY,SH.